



# PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan Magelang Selatan  
Kota Magelang Kode Pos 56123 Telp. (0293) 3148400, 3148500

Nomor : W11-A35/ 0437/PL.07/IV/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Alih status Penggunaan BMN

Magelang, 13 April 2020


Yth. Kepala Biro Perlengkapan  
Mahkamah Agung RI  
Di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Nomor 64/BUA.4/PL.01/2/2020 Tanggal 07 Februari 2020 perihal Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara , bersama ini kami sampaikan dokumen terkait Alih Status Penggunaan BMN Pengadilan Agama Magelang (401018) sebagai berikut;

1. KIB Bangunan Gedung Kantor Permanen;
2. PSP Bangunan Gedung Kantor Permanen ;
3. Surat permohonan pengalihan status dari MAN 2 Magelang;
4. Penjelasan Kuasa Pengguna Barang Perihal Gedung

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kuasa Pengguna Barang

Parjono, S.H.

NIP. 196705311992031001

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
2. Ketua Pengadilan Agama Magelang;
3. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang.



# PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan Magelang Selatan  
Kota Magelang Kode Pos 56123 Telp. (0293) 3148400, 3148500

Nomor : W11-A35/ 0436 /PL.07/IV/2020

Magelang, 13 April 2020

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Bendel

Perihal : Penjelasan Kuasa Pengguna Barang  
Perihal Gedung

Yth. Kepala Biro Perlengkapan

Mahkamah Agung RI

Di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Nomor 64/BUA.4/PL.01/2/2020 Tanggal 07 Februari 2020 perihal Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara , bersama ini kami sampaikan Penjelasan terkait Status Gedung (lama) Pengadilan Agama Magelang yang berlokasi di Jl. Kyai Abdan No 4 Tegalrejo Kabupaten Magelang sebagai berikut ;

1. Bangunan Pengadilan Agama Magelang yang berlokasi di Jl. Kyai Abdan No 4 Tegalrejo sesuai dengan Pencatatan Aplikasi SIMAK BMN terdiri dari

NO	KODE BARANG/ NAMA BARANG	NUP	LOKASI	Luas (M2)	KONDISI	KET / No PSP
1	40010101001 Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Jl. Kyai Abdan No 4 Tegalrejo	140	Rusak Berat	Tanah milik Pemda SK PSP No. 95 / KM.6 / WKN.09 / KNL.01/ 2014
2	4010108001 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Jl. Kyai Abdan No 4 Tegalrejo	24	Rusak Berat	Tanah milik Pemda SK PSP No. 67 / KM.6 / WKN.09 / KNL.01/ 2016
3	40010101001 Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Jl. Kyai Abdan No 4 Tegalrejo	150	Rusak Berat	Tanah Milik Pemda SK PSP No. 67 / KM.6 / WKN.09 / KNL.01/ 2016
4	4010202010 Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	1	Jl. Kyai Abdan No 4 Tegalrejo	54	Rusak Berat	Tanah Milik MA-RI

2. Bangunan Gedung Kantor Permanen tersebut diatas **sudah tidak digunakan** Pengadilan Agama Magelang sejak tahun 2009 dikarenakan Pengadilan Agama Magelang Telah memiliki gedung baru dan berdiri diatas tanah Pemerintah RI Cq MA-RI pada tahun 2009;
3. Bagunan Gedung PA Megelang (lama) yang ber-NUP (1 dan 2) serta Mushola (Nup 1) digunakan oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Magelang untuk Kegiatan Belajar Mengajar dan MAN 2 Magelang telah melakukan perbaikan pada gedung tersebut pada tahun 2011.
4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan data dukung diantaranya :
  - a. Foto Bangunan Gedung Kantor Permanen PA Magelang (lama )
  - b. KIB Bangunan Gedung Kantor Permanen;
  - c. PSP Bangunan Gedung Kantor Permanen ;

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kuasa Pengguna Barang

Parlono, S.H.

NIP. 196705311992031001



Gedung Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen NUP 1





Gambar Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen NUP 1



Gambar Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 2





Gambar Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**MADRASAH ALIYAH NEGERI TEGALREJO**  
*Jl. Kyai Abdan No. 4 ( 0293 ) 3148995 / 3148996 Pusdik Tegalrejo*  
**KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : Ma.11.18 / PP.00.6 / 160 / 2011  
Sifat : Penting  
Hal : Permohonan Pengalihan Status eks gedung  
Pengadilan Agama Kota Magelang

Tegalrejo, 24 Maret 2011

Kepada :

Yth. Bapak Kepala Badan Urusan Administrasi ( BUA )  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
di - Jakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, memperhatikan Surat Keputusan Bupati Magelang 188.45/84/KEP/31/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang pemberian ijin pinjam pakai atas tanah ( termasuk tanah tempat bangunan eks gedung Pengadilan Agama Kota Magelang ) dan bangunan masjid milik Pemerintah Kabupaten Magelang kepada MAN Tegalrejo Kabupaten Magelang sehubungan perjanjian antara Pengadilan Agama Kota Magelang dan MAN Tegalrejo tanggal 7 Februari 2005 No. PA.k/16/K/KS.01.1/132/2005 dan No. Ma.11.56/KS.01.1/039/2005 tentang pinjam pakai bangunan atas gedung Pengadilan Agama Kota Magelang dan MAN Tegalrejo Kabupaten Magelang, maka kami sampaikan sebagai berikut :

1. Keluarga besar MAN Tegalrejo menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerjasamanya selama ini
2. Kondisi bangunan rumah dinas dan kantor eks Pengadilan Agama Kota Magelang dalam kondisi rusak berat ( foto terlampir ), hal itu amat membahayakan apabila tetap dipergunakan bahkan ketika hujan hampir seluruh ruangan bocor, sehingga perlu segera untuk direhabilitasi
3. Gedung tersebut berada di tengah – tengah lokasi MAN Tegalrejo Kabupaten Magelang dan dana yang akan digunakan untuk merehabilitasi memakai dana DIPA MAN Tegalrejo Kabupaten Magelang tahun 2011
4. Mengingat waktunya sangat mendesak dan kondisi gedung sangat mengkhawatirkan dan membahayakan maka proses penyelesaiannya permohonan ini kami mohon dapat menjadi skala prioritas utama sehingga gedung tersebut dapat segera kami rehabilitasi dan miliki

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan banyak – banyak terima kasih.



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Masyhar, S. Ag, MSI  
NIP. 19110904 199903 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Tengah
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang



**KARTU IDENTITAS BARANG  
(KIB)**

BIDANG	: BANGUNAN GEDUNG
KELOMPOK	: BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK	: BANGUNAN GEDUNG KANTOR
SUB-SUB KELOMPOK	: BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN

**NAMA UAKPB : PA MAGELANG**  
**KODE UAKPB : 005.01.03.401018.000.KD**

<b>I. UNIT BARANG</b>		<b>III. PENGADAAN</b>	
1. Luas bangunan :	140 M2	1. Cara Perolehan :	Saldo Awal
2. Jumlah lantai :	1 Lantai	2. Dari :	APBN TH. 1982
3. Type :	Permanen	3. Tgl. Perolehan :	11-03-1982
4. Th. sls dibangun/ digunakan :	1983 / 1983	4. Kondisi Perolehan :	Rusak Berat
5. No.IMB :	347	5. Harga Perolehan :	Rp 9,554,000
6. Tgl.IMB :	01-03-1983	6. Dasar Harga :	Harga Perolehan
6. Letak Bangunan		7. Sumber Dana :	
Propinsi :	JAWA TENGAH	No:	
Kota/Kabupaten*) :	KAB. MAGELANG	Tgl : -	
Kecamatan :	Tegalrejo		
Kelurahan/Desa*) :	Dlimas		
Jalan :	Jl. Kyai Abdan		
RT/RW/RK :	--		
7. No. KIB Tanah :	0		
<b>II. UNIT PENGGUNA</b>		<b>IV. NILAI/ HARGA LAINNYA</b>	
1. Nama Unit :	PA Magelang	1. Nilai Buku :	Rp 88,942,668
2. Alamat :	Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan	2. Nilai Wajar :	Rp 750,000
		3. NJOP :	Rp 0
<b>V. CATATAN PENGISI</b>			
1. Status :	Digunakan sendiri untuk operasional Penggunaan	1. Status :	Digunakan sendiri untuk operasional Penggunaan
2. Digunakan oleh/ untuk *) :		2. Digunakan oleh/ untuk *) :	
Disetujui Tgl. : 01-04-2020 Nama Pejabat : Parjono, S.H.		Diisi Tgl. : 01-04-2020 Nama Pejabat : Sugeng Triyono, S.H.	
Jbt. Struktural : Sekretaris		Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan	
Tanda tangan dan stempel		Tanda tangan dan stempel	

\*) Coret yang tidak perlu

### KARTU IDENTITAS BARANG (KIB)

BIDANG : BANGUNAN GEDUNG  
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA  
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH  
SUB-SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH PERMANEN

NAMA UAKPB : PA MAGELANG  
KODE UAKPB : 005.01.03.401018.000.KD



I. UNIT BARANG		III. PENGADAAN	
1. Luas bangunan :	24 M2	1. Cara Perolehan :	Saldo Awal
2. Jumlah lantai :	1 Lantai	2. Dari :	Sumbangan
3. Type :		3. Tgl. Perolehan :	04-05-1985
4. Th. sls dibangun/ digunakan :	1985 / 1985	4. Kondisi Perolehan :	Rusak Ringan
5. No.IMB :		5. Harga Perolehan :	Rp 2,500,000
6. Tgl.IMB :	-	6. Dasar Harga :	Harga Perolehan
6. Letak Bangunan		7. Sumber Dana :	
Propinsi :	JAWA TENGAH	No:	
Kota/Kabupaten*) :	KAB. MAGELANG	Tgl: -	
Kecamatan :	Tegalrejo		
Kelurahan/Desa*) :	Dlimas		
Jalan :	Kyai Abdan		
RT/RW/RK :	08/4		
7. No. KIB Tanah :	0		
II. UNIT PENGGUNA		IV. NILAI/ HARGA LAINNYA	
1. Nama Unit :	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	1. Nilai Buku :	Rp 26,818,285
2. Alamat :	JL.SUNAN GIRI JURANGOMBO SELATAN	2. Nilai Wajar :	Rp 0
		3. NJOP :	Rp 0
V. CATATAN PENGISI			
1. Status :	Digunakan sendiri untuk operasional Penggunaan	1. Diisi Tgl. :	01-04-2020
2. Digunakan oleh/ untuk *) :		Nama Pejabat :	Sugeng Triyono, S.H.
		Jabatan :	Kasubag Umum dan Keuangan
Disetujui Tgl. : 01-04-2020		Tanda tangan dan stempel :	
Nama Pejabat : Parjono, S.H.			
Jbt. Struktural : Sekretaris			
Tanda tangan dan stempel :			

\*) Coret yang tidak perlu

### KARTU IDENTITAS BARANG (KIB)

BIDANG : BANGUNAN GEDUNG  
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL  
SUB KELOMPOK : RUMAH NEGARA GOLONGAN II  
SUB-SUB KELOMPOK : RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE D PERMANEN

**NAMA UAKPB : PA MAGELANG**  
**KODE UAKPB : 005.01.03.401018.000.KD**

I. UNIT BARANG		III. PENGADAAN	
1. Luas bangunan :	54 M2	1. Cara Perolehan :	Saldo Awal
2. Jumlah lantai :	1 Lantai	2. Dari :	APBN
3. Type :	D	3. Tgl. Perolehan :	01-07-1982
4. Th. s/s dibangun/ digunakan :	1983 / 1983	4. Kondisi Perolehan :	Rusak Berat
5. No.IMB :	346	5. Harga Perolehan :	Rp 3,007,000
Tgl.IMB :	01-03-1983	6. Dasar Harga :	Harga Perolehan
6. Letak Bangunan		7. Sumber Dana :	
Propinsi :	JAWA TENGAH	No:	
Kota/Kabupaten*) :	KAB. MAGELANG	Tgl: -	
Kecamatan :	Tegalrejo		
Kelurahan/Desa*) :	Dlimas		
Jalan :	Kyai Abdan		
RT/RW/RK :	08/4		
7. No. KIB Tanah :	1		
II. UNIT PENGGUNA		IV. NILAI/ HARGA LAINNYA	
1. Nama Unit :	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	1. Nilai Buku :	Rp 37,932,562
2. Alamat :	JL. SUNAN GIRI JURANGOMBO SELATAN	2. Nilai Wajar :	Rp 0
		3. NJOP :	Rp 0
Disetujui Tgl. :	01-04-2020	Diisi Tgl. :	01-04-2020
Nama Pejabat :	Parjono, S.H.	Nama Pejabat :	Sugeng Triyono, S.H.
Jbt. Struktural :	Sekretaris	Jabatan :	Kasubag Hukum dan Keuangan
Tanda tangan dan stempel :		Tanda tangan dan stempel :	

\*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 261/KM.6/WKN.09/KNL.01/2016

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

6. Keputusan.....





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 218/KM.6/2010;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/KM.1/UP.11/2016 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I. nomor 791/BUA.4/PL.09/10/2016 tanggal 28 Oktober 2016 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung RI cq Pengadilan Agama Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara tanah dan/atau bangunan berupa 1 (satu) unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp66.700.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Mahkamah Agung;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI;
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, DJKN;
5. Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang;
7. Ketua Pengadilan Agama Magelang;
8. Kepala KPKNL Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 November 2016


a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KPKNL SEMARANG,

ttd.

WILDAN AHMAD FANANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Sub Bagian Umum





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 261 /KM.6/WKN.9/KNL.01/2016  
TENTANG  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No	Kode Barang	NUP	Jenis Barang	Lokasi	Luas (M2)	Nilai Perolehan (Rp)	Dokumen Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8
BANGUNAN GEDUNG							
1	4.01.02.02.010	1	Rumah Golongan II Tipe D Permanen	Negara Kyai Abdan, Kel. Dlimas, Kec. Tegaltrejo, Kab. Magelang	54	66.700.000	IMB Nomor 346 Tanggal 1 Maret 1983 Tahun Perolehan 1982
Jumlah Total						66.700.000	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Umum  
Budi Hartono  
NIP. 19761222 199703 1 001 9

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KPKNL SEMARANG

ttd.  
WILDAN AHMAD FANANTO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 067/KM.6/WKN.09/KNL.01/2016

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

6. Keputusan...../





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 218/KM.6/2013;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/KM.1/UP.11/2016 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor W11.A/1158/PL.01/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Bangunan Pada Pengadilan Agama Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara Tanah dan/atau Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Tempat Ibadah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp197.200.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA.../



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Mahkamah Agung;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI;
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
5. Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
7. Ketua Pengadilan Agama Magelang;
8. Kepala KPKNL Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 April 2016

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KPKNL SEMARANG,

ttd.


WILDAN AHMAD FANANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Sub Bagian Umum



Cahyo Windu Wibowo

NIK 19740525 199602 1 001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 067/KM.6/WKN.9/KNL.01/2016  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No	Kode Barang	NUP	Jenis Barang	Lokasi	Luas (M2)	Nilai Perolehan (Rp)	Dokumen Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8
BANGUNAN GEDUNG							
1	4.01.01.01.001.1	1	Bangunan Kantor Permanen	Jalan Kyai Abdan Tegaltrejo Magelang	140	159.200.000	Surat Pernyataan Tidak Mempunyai IMB Nomor W11-A35/543/Pl.01/IV/2016 Tanggal 11 April 2016 Tahun Perolehan 1982
2	4.01.01.08.001.1	1	Bangunan Tempat Permanen	Gedung Ibadah Kyai Abdan Tegaltrejo Magelang	24	38.000.000	Surat Pernyataan Tidak Mempunyai IMB Nomor W11-A35/543/Pl.01/IV/2016 Tanggal 11 April 2016 Tahun Perolehan 1985
Jumlah Total						197.200.000	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub-Bagian Umum  
Cahyo Windu Wibowo  
NIP. 19740525199602 1 001

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KPKNL SEMARANG

ttd.  
WILDAN AHMAD FANANTO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR : 31 /KM.6/WKN.09/KNL.01/2015

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q.  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Pengadilan Agama Magelang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
- 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 / PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

6. Keputusan....



6. Keputusan Menteri Keuangan 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.
7. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1122/KM.1/UP.11/2013 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-115/KN/2011 tentang Format Dan Bentuk Keputusan Atau Surat Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal kekayaan Negara.

Memperhatikan

- : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor W11-A/59B/PL.01/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 hal Permohonan Penetapan Status BMN berupa Tanah pada Pengadilan Agama Magelang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q. PENGADILAN AGAMA MAGELANG

PERTAMA

- : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini sebagai Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Pengadilan Agama Magelang.

KEDUA

- : Nilai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam kolom 17 (tujuh belas) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

- : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT....

- KEEMPAT : Pengguna barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Pengadilan Agama Magelang menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi, MA RI;
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
5. Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
7. Ketua Pengadilan Agama Magelang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **26 FEB 2015**  
a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KPKNL SEMARANG

ttd


Dharmasetiawan H./  
NIP 196305041991031002

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sub Bagian Umum,



**Sahyo W. Indu Wibowo**  
NIP 197405251996021001




Lampiran Salinan Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor : 31/KM.6/WKN.09/KNL.01/2015  
Tanggal : 26 FEB 2015

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK PENETAPAN STATUS PENGUNAAN  
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q. PENGADILAN AGAMA MAGELANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Nomor		Nomor dan Bukti Kepemilikan (Sertifikat/IMB)					Lokasi	Luas/M <sup>2</sup>		PEROLEHAN		Jumlah Barang	Nilai BMN	Kondisi Barang	Keterangan
			KIB	NUP	Urutan Sertifikat			Nomor	Tanggal		Tanah	Bangunan	Tahun	Asal				
					SHBG	SHP	SHM											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	2.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	1	-	12	-	A.1608906	03-04-1985	Dimas, Tegalrejo, Magelang	200	-	1982	APBN	1	25,000,000	Baik	Nilai BMN berdasarkan nilai sebagaimana tercantum dalam laporan kondisi barang
TOTAL NILAI															1	25,000,000		



A.n. Menteri Keuangan  
Kepala KPKNL Semarang  
ttd  
Dharmasetiawan H  
NIP. 196305041991031002



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR : 95/KM.6/WKN.09/KNL.01/2014

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q.  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Pengadilan Agama Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.



7. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1122/KM.1/UP.11/2013 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-115/KN/2011 tentang Format Dan Bentuk Keputusan Atau Surat Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal kekayaan Negara.

Memperhatikan : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor W11-A/905/PL.01/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 hal Permohonan Penetapan Status BMN berupa Bangunan pada Pengadilan Agama Magelang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q. PENGADILAN AGAMA MAGELANG

PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa 1 (satu) unit Bangunan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini sebagai Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Pengadilan Agama Magelang.

KEDUA : Nilai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp166.400.000,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam kolom 17 (tujuh belas) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.


KEEMPAT : Pengguna barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Pengadilan Agama Magelang menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KETUJUH...






MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN  
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q. PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Lampiran Salinan Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor : 95/KM.6/WKN.09/KNL.01/2014  
Tanggal : 16 April 2014

No	Kode Barang	Nama Barang	Nomor		Nomor dan Bukti Kepemilikan (Sertifikat/IMB)					Lokasi	Luas/M <sup>2</sup>		Perolehan		Jumlah Barang	Nilai BMN	Kondisi Barang	Keterangan
			KITB	NUP	Uraian Sertifikat			Nomor	Tanggal		Tanah	Bangunan	Tahun	Asal				
					SHBG	SHP	SHM											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2	-	-	-	IMB No. 347 Tahun 1983	01/03/1983	Jalan Kyai Abdan, Ds. Dlimas, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang	-	140	1977	APBN	1	166.400.000	Baik	Nilai BMN berdasarkan nilai sebagaimana tercantum dalam laporan kondisi barang
TOTAL NILAI															1	166.400.000		



A.n. Menteri Keuangan  
Kepala KPKNL Semarang

tttd

Dharmasetiawan H  
NIP. 196305041991031002